



DEWAN ENERGI NASIONAL

MEMPERKUAT PERAN DEWAN ENERGI NASIONAL BAGI KETAHANAN, KEMANDIRIAN, DAN KEDAULATAN ENERGI NASIONAL

Disampaikan pada Diskusi Publik Virtual

Diadakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan

Oleh


Dr. Ir. Musri, M.T.

Anggota Dewan Energi Nasional

Jakarta, 5 Februari 2021



STRUKTUR ORGANISASI DEN



TUGAS DEWAN ENERGI NASIONAL

Pasal 1 angka 26 UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi

Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggungjawab atas kebijakan energi nasional.

Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi

tugas:

1. Merancang dan Merumuskan **Kebijakan Energi Nasional**
2. Menetapkan **Rencana Umum Energi Nasional**
3. Menetapkan **Langkah – Langkah Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi**
4. Mengawasi **Pelaksanaan Kebijakan Bidang Energi Yang Bersifat Lintas Sektor**

Hasil

PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)

Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

Perpres Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi

Rekomendasi/Keputusan Tindak Lanjut

Pasal 5 UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi

tugas lainnya:

- 1) Untuk menjamin ketahanan energi nasional, Pemerintah Wajib menyediakan Cadangan Penyangga Energi
- 2) Ketentuan Mengenai **Jenis, Jumlah, Waktu, dan Lokasi Cadangan Penyangga Energi** diatur lebih lanjut oleh **Dewan Energi Nasional**



Draft Final Perpres tentang Cadangan Penyangga Energi

PERMASALAHAN ENERGI NASIONAL



TRANSISI KEBIJAKAN ENERGI DI INDONESIA

KEBIJAKAN ENERGI HIJAU (Permen ESDM No. 0002/2004)
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL 2003 – 2020 (Permen ESDM No. 0983/2004)



ENERGI SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN NASIONAL

PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

- 1981 - 1998**
- Pembentukan Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN)
Perpres No. 46/1980
 - KEBIJAKAN UMUM DI BIDANG ENERGI (KUBE)



2004



2006



2008
PEMBENTUKAN
DEWAN ENERGI NASIONAL
(DEN)



2007



2014
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
2014 - 2050
(PP No. 79/2014)



2017

PENETAPAN
UNDANG-UNDANG NO. 30/2007
TENTANG ENERGI



2021

ENERGI SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN NASIONAL

Perubahan Paradigma Pengelolaan Energi Nasional

PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

1. Kemandirian energi dan ketahanan energi nasional dicapai dengan mewujudkan (a) Sumber Daya Energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai **modal pembangunan nasional**.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Energi/Sumber Daya Energi untuk:
 - Pembangunan **ekonomi** nasional,
 - Penciptaan **nilai tambah** di dalam negeri,
 - Penyerapan **tenaga kerja**.

PP 79/2014 ayat 6 & 7



Mengutamakan EBT
sebagai sumber energi
setempat



Menambah porsi gas
dan batubara untuk
kebutuhan domestik
daripada untuk ekspor



Mengarahkan
kebijakan fiskal sesuai
kebijakan energi



Efek domino
terhadap sektor
ekonomi

Types of Power Plant (MW)	2025	2050
Geothermal	7,241	17,546
Hydro & Micro hydro	20,960	45,379
Bioenergy	5,532	26,123
Solar	6,379	45,000
Wind	1,807	28,607
Other NRE	3,128	6,383

Sumber Energi	2014	2019	Ekspor 0%
Gas	57%	64%	2035
Batubara	20%	60%	2046

- *Fuel exercise*
- *Depletion premium*
- *Fiscal incentives*
- *National budget*

Kementerian Keuangan & Kementerian
PPN/BAPPENAS

Peningkatan:

- Pertumbuhan ekonomi
- Pertumbuhan industri
- Penyerapan tenaga kerja

ARAH KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

PP NO. 79 TAHUN 2014

Kebijakan Utama

Ketersediaan Energi untuk
Kebutuhan Nasional

Prioritas Pengembangan Energi

Pemanfaatan Sumber Daya
Energi Nasional

Cadangan Energi
Nasional

Kebijakan Pendukung

Konservasi Energi, Diversifikasi Sumber
Daya Energi dan Diversifikasi Energi

Lingkungan Hidup dan Keselamatan

Harga, Subsidi, dan Incentif Energi

Infrastruktur, Akses untuk Masyarakat,
dan Industri Energi

Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan Teknologi Energi

Kelembagaan dan Pendanaan


VISI PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

“ Terwujudnya pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memprioritaskan pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi dalam rangka mewujudkan **KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL** ”


TARGET BAURAN ENERGI NASIONAL

BERDASARKAN PP 79/2014 TENTANG
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

KEN	2025	2050
BAURAN EBT	23%	31%
PENYEDIAAN ENERGI PRIMER	> 400 MTOE	> 1.000 MTOE
KAPASITAS PEMBANGKIT	> 115 GW	> 430 GW
ELASTISITAS ENERGI	< 1	< 1
KONSUMSI LISTRIK /KAPITA/YEAR	2.500 kWh	7.000 kWh
RASIO ELEKTRIFIKASI	~100%	~100%
PEMANFAATAN ENERGI PRIMER	1,4 TOE/kapita	3,2 TOE/kapita



KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL




Pasal 17 Ayat 1, Pemerintah diamanatkan untuk menyusun Rancangan Rencana Umum Energi Nasional (R-RUEN) berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN)

Pasal 30, Kebijakan Energi Nasional menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)

Terjemahan dari KEN
guna memanfaatkan potensi nasional
untuk memenuhi kebutuhan nasional
dilihat dari kepentingan nasional

Terjemahan dari RUEN/RUKN
pada masing-masing daerah dengan
memanfaatkan **potensi** di daerah
untuk memenuhi **kebutuhan** daerah
dilihat dari kepentingan nasional

GAMBARAN MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RUEN



Jumlah Koordinator Kegiatan	
236	Kementerian ESDM Ketersediaan energi, Akses, harga yang terjangkau, Infrastruktur, FiT dan Subsidi
08	Kementerian PPN/Bappenas Rencana pembangunan nasional dan sinkronisasi kegiatan antar K/L dan Pemda
15	Kementerian Keuangan Dukungan fiskal, subsidi dan perubahan paradigma pendapatan negara
40	Kementerian Perhubungan Pemanfaatan energi bersih dan peningkatan akses kendaraan umum
45	Kementerian Perindustrian Peningkatan pertumbuhan industri nasional dan efisiensi industri
04	Kementerian Pertanian Penyiapan roadmap budi daya tanaman untuk energi
32	Kementerian Ristek & Dikti → 02 Kemendikbud Penguasaan teknologi dan daya saing industri energi
10	Kementerian KLHK Tata kelola lingkungan dan pemanfaatan kawasan hutan
03	Kementerian BUMN Peningkatan fungsi BUMN dalam bidang energi
03	Kementerian PUPR Dukungan pengelolaan Air untuk energi dan rancangan gedung hemat energi
02	Kementerian Dalam Negeri Dukungan ke Pemda dalam alokasi APBD untuk subsidi dan lainnya
101	Pemerintah Daerah Bersama Pemerintah Pusat dalam pengelolaan energi daerah
01	Dewan Energi Nasional Menetapkan jenis, jumlah, waktu, dan lokasi serta pengelolaan CPE

*) Beberapa kegiatan memiliki lebih dari 1 koordinator

PROGRES PERDA RUED PROVINSI TAHUN 2021

Perkembangan penyusunan RUED
Provinsi **34 Provinsi** :

Status per 1 Februari 2021



- 19** Provinsi telah menetapkan Perda RUED yaitu: Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan dan Bali.
- 2** Provinsi dalam proses pengundangan di daerah yaitu Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.
- 1** Provinsi dalam proses fasilitasi nomor register di Kemendagri yaitu Kalimantan Barat.
- 9** Provinsi sudah memasukkan dalam Propemperda Tahun 2021 dan melakukan pembahasan dengan DPRD yaitu Banten, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, DKI Jakarta, Maluku.
- 3** Provinsi yang sudah memiliki draf Ranperda RUED tetapi belum ada anggaran tahun 2021 yaitu: Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat.

PENUTUP

- Energi mempunyai peran penting dan strategis untuk pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional berkelanjutan.
- Pengelolaan Energi perlu dilakukan secara tepat baik pada sisi penyediaan (*supply side*) maupun pada sisi pemanfaatan (*demand side*) dalam rangka mewujudkan Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi nasional.
- Perlunya kebijakan terintegrasi dengan baik serta mampu mengantisipasi peluang dan tantangan ke depan, menjamin kesinambungan, melindungi konsumen yang memiliki daya beli terbatas.
- Instrumen KEN, RUEN, RUED memastikan arah pembangunan dapat terstruktur dari tingkat Pusat hingga ke Daerah.
- Pengawasan Kebijakan Energi lintas sektor memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Sehingga perlunya lembaga nasional, mandiri, dan tetap memastikan Kebijakan Energi Nasional berjalan dengan baik.



TERIMA KASIH



Dewan Energi Nasional – Sekretariat Jenderal

Gedung Widjajono Partowidagdo KESDM, Lantai 4, 5 & 6;
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 49, Jakarta Selatan 12950;
Email: sekretariat@den.go.id, Telf: 021-52921621, Fax: 021-52920190
Web: www.den.go.id;

PRIORITAS PENGEMBANGAN ENERGI

K E B I J A K A N U T A M A K E N

Dilakukan melalui:



Pertimbangan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi dan pelestarian Lingkungan Hidup



Prioritas penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi



Pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat



Prioritas untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri



Pengembangan industri dengan kebutuhan energi yang tinggi diprioritaskan di daerah yang kaya sumber daya energi

Didasarkan pada prinsip:



Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian



Meminimalkan penggunaan minyak bumi



Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru



Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional